



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## PERLINDUNGAN HUKUM PATEN BAGI DOSEN SEBAGAI INVENTOR DALAM HUBUNGAN DINAS DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH

Ledy Wila Yustino; M. Syaifuddin; Iza Rumesten RS

[ledy\\_wila@yahoo.co.id](mailto:ledy_wila@yahoo.co.id); [muhhammad.syaifuddin.2871973@gmail.com](mailto:muhhammad.syaifuddin.2871973@gmail.com); [izarumestenunsri@yahoo.com](mailto:izarumestenunsri@yahoo.com)  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Hak paten mengatur perlindungan hukum terhadap hasil pemikiran intelektual seseorang yang menghasilkan teknologi. Perlindungan paten diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Dosen identik dengan hasil penelitian sehingga diharapkan memberi semangat mendaftarkan karya akademik ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar para dosen memperoleh hak kekayaan intelektual secara hukum, sisi lain memberikan perlindungan karya dosen apabila karyanya dijiplak. Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini: Bagaimana kendala hukum yang signifikan dalam perlindungan hukum paten terhadap invensi yang dihasilkan oleh dosen sebagai inventor dalam hubungan dinas dengan perguruan tinggi negeri sebagai instansi pemerintah? Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif berbasis empiris, metode penelitian hukum normatif berbasis empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi dosen sebagai inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah, pasal 13 Undang-Undang Paten dan Peraturan Menteri No.72/ PMK.02/ 2015 telah mengaturnya, Undang-Undang Paten dan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana yang didalamnya terdapat aturan dan sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran. Berbagai kendala yang ada seperti kendala substansi hukum, kelembagaan dan budaya hukum mempengaruhi penegakan hukum dan perlindungan hukum paten khususnya Pasal 13 Undang-Undang Paten, diperlukan peraturan pelaksana berupa pembagian imbalan yang dapat menunjang terciptanya penegakan hukum. Diharapkan dimasa yang akan datang dapat terbentuk peraturan pelaksana yang lebih lengkap dan memadai demi terciptanya perlindungan hukum bagi dosen sebagai inventor dalam hubungan dinas dengan perguruan tinggi sebagai instansi pemerintah.

**Kata kunci :** Hak kekayaan intelektual, Hukum paten, Perlindungan hukum paten

**Abstract:** *Patent rights regulate legal protection against the results of someone's intellectual thinking that produces technology. Patent protection is regulated in Act No. 13 of 2016 concerning Patents. The lecturer is identical to the results of the study so it is expected to encourage the registration of academic work to the Ministry of Law and Human Rights, so that the lecturers obtain legal intellectual property rights, on the other hand provide protection for the work of lecturers if their work is traced. Legal issues discussed in this thesis: How are significant legal constraints in patent legal protection against inventions produced by lecturers as inventors in official relations with state universities as government agencies? Research methods used in normative legal research*

*contain empirical, normative legal research methods this empirical side concerning the implementation of normative legal provisions (laws) in its action in any particular legal event that occurs in a society. Patent is a form of protection of intellectual property rights, especially in terms of legal protection for lecturers as inventors in official relations with government agencies, Article 13 of the Patent Law and Ministerial Regulation No.72 / PMK.02 / 2015 have regulated it, the Patent Law and Ministerial Regulation as an implementing rule in which there are rules and sanctions in the event of a violation. Various existing constraints such as constraints of legal substance, institutions and legal culture affect law enforcement and patent legal protection, especially Article 13 of the Patent Law, implementing regulations are needed in the form of distribution of benefits that can support the creation of law enforcement. It is hoped that in the future a more complete and adequate implementing regulation can be formed to create legal protection for lecturers as inventors in official relations with universities as government agencies.*

**Keywords:** Intellectual property rights, patent law, patent law protection

## **LATAR BELAKANG**

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara berupa hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya dari hasil pemikiran berupa ide yang dapat diwujudkan. Pada dasarnya HKI adalah hak seseorang penemu untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektualnya. Sesuai dengan Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dan dapat dinikmati secara ekonomis.

Hak atas Kekayaan Intelektual penting bagi dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan untuk selanjutnya disebut PLP. Mengingat dosen identik dengan hasil penelitian, sesuai dengan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: “ Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban: (a). Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”<sup>1</sup> Sosialisasi HKI diharapkan memberi semangat untuk mendaftarkan karya-karya akademik ke Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, para dosen memperoleh hak kekayaan intelektual secara hukum. Sisi lain, hak kekayaan intelektual akan memberikan perlindungan karya dosen, apabila karyanya di jiplak. Upaya melindungi karya akademik dosen dan PLP dapat dilakukan dengan di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Paten DTLST dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM Ir. Timbul Sinaga dalam acara workshop “ Paten Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Inovasi oleh Perguruan Tinggi” di Universitas Mercu Buana (UMB), Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017, mengatakan masih sedikit akademisi Indonesia yang menghasilkan paten sehingga perlu upaya untuk meningkatkan hal itu. Jumlah hak paten yang minim dihasilkan para akademisi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586, Pasal 60 huruf (a).

menjadikan Indonesia lemah dalam penguasaan teknologi. Sekaligus menjadikan Indonesia rendah nilai daya saingnya dibandingkan negara-negara lain. Dia mengatakan Indonesia sangat membutuhkan sumbangan hak paten bagi kemajuan bangsa, potensi tersebut mestinya disumbangkan kalangan perguruan tinggi. Berdasarkan data Kementrian Hukum dan HAM<sup>2</sup> tercatat 34 ribu jumlah hak paten terdaftar. Dari jumlah itu, 95 persen merupakan hak paten asing atau luar negeri. Hanya 5 persen yang merupakan hak paten dalam negeri. Padahal jumlah lembaga riset dan perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak. Dia menyebutkan jumlah hak paten asing yang didaftarkan di Indonesia sangatlah banyak. Jumlah tersebut menjadikan karya inovasi bangsa asing tersebut lebih dikenal luas. Sekaligus menjadikan sumber pendapatan bagi negara tersebut.<sup>3</sup>

Perlindungan paten diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang dapat pula disebut Undang-Undang Paten atau disingkat UUP, mengatur tentang definisi paten, pemegang hak paten, syarat substantif tentang paten, jenis paten, subjek paten, prosedur paten dan spesifikasi permohonan paten. Di dalam Undang-Undang ini juga membahas jangka waktu perlindungan paten, pembatalan paten dan hak serta kewajiban pemegang paten. Tak terlepas juga UUP pun mengatur apabila terjadi sengketa tentang paten, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kepemilikan hak paten.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>4</sup> Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini yang mendasari permasalahan yang akan di teliti adalah di fokuskan pada pasal 13 UUP, yaitu kerjasama perguruan tinggi negeri sebagai instansi pemerintah dengan dosen sebagai inventor. Hubungan kerjasama antara dosen dan perguruan tinggi negeri melahirkan hak dan kewajiban dimana akan terjadi kesepakatan kerja dalam hal pembiayaan. Dosen dalam melakukan penelitian membutuhkan tempat dan alat-alat

---

<sup>2</sup> Syafiqie, M., & Umiyati, N. (Ed). 2012. To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 128.

<sup>3</sup> Dasril Roszandi, *Jumlah Hak Paten Peneliti Indonesia Masih Minim*, <https://tekno.tempo.co>, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017, 16:18 wib.

<sup>4</sup> Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

penelitian, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini perguruan tinggi sebagai naungan dosen dalam melakukan penelitian dituntut untuk menunjang kegiatan dosen dalam hal penelitian. Disini akan muncul kesepakatan-kesepakatan antara dosen selaku inventor dengan perguruan tinggi sebagai instansi pemerintah yang akan melahirkan kontrak-kontrak kerjasama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana kendala hukum yang signifikan dalam perlindungan hukum paten terhadap invensi yang dihasilkan oleh dosen sebagai inventor dalam hubungan dinas dengan perguruan tinggi negeri sebagai instansi pemerintah?

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **1. Kendala isi atau substansi hukum**

Penelitian ini merujuk pada paten yang ada di Universitas Sriwijaya (unsri). Data yang diambil di LPPM (Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat) khususnya bidang kajian Sentra HKI, data granted paten Unsri (hingga 2016) sebanyak 30 Judul Paten. Menurut Lisa Manda Sari staf di bagian sentra HKI paten, “bahwa paten-paten yang telah masuk data granted paten, pihak universitas sriwijaya belum pernah melaksanakan sendiri patennya, terhadap paten-paten yang belum dilaksanakan pihak unsri telah sering melakukan promosi ke perusahaan-perusahaan yang dirasa dapat membeli teknologi paten tersebut, namun belum juga mendapatkan perusahaan yang berminat untuk mengadakan kerjasama.”<sup>6</sup>

Dalam pembicaraan antara penulis dengan dosen inventor, yaitu Bapak Zainal Fanani, S.Si., M.Si “bahwa dalam melakukan penelitian dosen inventor harus mengajukan permohonan ke Perguruan Tinggi untuk mendapatkan bantuan dalam pendanaan penelitian. Setelah mengajukan permohonan akan ada suatu perjanjian kegiatan penelitian antara dosen selaku inventor dengan Perguruan Tinggi.”<sup>7</sup> Perjanjian penelitian antara dosen selaku inventor dengan perguruan tinggi merupakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian penelitian yang selama ini digunakan di Universitas Sriwijaya adalah berdasarkan surat keputusan rektor untuk membuat perjanjian antara dosen sebagai inventor dengan perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pusat kajian penelitian Sentra HKI berdasarkan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tentang penelitian.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Lisa Manda Sari staf di bagian sentra HKI pada LPPM Unsri, Kamis 28 Juni 2018 pkl. 10.00 wib.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Zainal Fanani, S.Si., M.Si, selaku dosen MIPA di Unsri dan juga salah seorang dosen inventor dan merupakan Ketua Sentra HKI pada LPPM Unsri tahun 2011-2015, Kamis 12 Juli 2018, pkl. 10.00 wib.

Dalam kenyataannya terhadap Pasal 13 UUP dan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 72/ PMK.02/ 2015 tidak ada ketegasan dalam penegakan hukumnya, terbukti dengan deretan daftar paten yang ada di Universitas Sriwijaya tidak ada upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi paten-paten yang ada di Universitas Sriwijaya, sehingga diperlukan peraturan pelaksana yang lebih relevan dalam menunjang pelaksanaan UUP khususnya Pasal 13 agar dosen sebagai inventor dapat menikmati royalty dari hasil invensi. Pasal 13 UUP dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terutama tidak adanya perlindungan hukum represif terhadap perguruan tinggi negeri yang tidak dapat mengkomersialisasikan hasil invensi sehingga menyebabkan hasil invensi terhadap paten yang ada hanya menjadi deretan panjang paten-paten di Universitas Sriwijaya tanpa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan nilai ekonomi dari komersialisasi paten tidak dapat dinikmati oleh dosen inventor.

Pasal 13 ayat (6) UUP, Adanya aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 72/ PMK.02/ 2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalty Paten Kepada Inventor, tidak dapat memenuhi perlindungan hukum dikarenakan para inventor harus menyetor terlebih dahulu hasil komersialisasi ke kas negara terhadap royalty paten yang telah dikomersilkan baru kemudian mendapatkan imbalan dari PNBP royalty paten, pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban imbalan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara, dalam hal ini pembayaran royalty paten kepada inventor menjadi lama dan panjang sehingga royalty paten tidak dapat dinikmati langsung oleh dosen inventor karena harus menunggu RAPBN dalam satu tahun kedepan. Terhadap paten yang dihasilkan harus dilisensikan terlebih dahulu dan diatasnamakan milik negara, menjadi bertentangan dengan pasal 13 dalam hal ini perguruan tinggi negeri merupakan instansi pemerintah dengan kata lain bahwa instansi pemerintah merupakan milik negara, lalu apabila berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebuah invensi tersebut harus diatasnamakan milik negara akan menjadi rancu dan membuat penegakan hukum menjadi gamang dalam pelaksanaannya. Sehingga seharusnya tidak perlu lagi dimunculkan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut agar hasil invensi diatasnamakan milik negara.

Kelemahan lain dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 72/ PMK.02/ 2015 yaitu pada pasal 8, tarif imbalan royalty paten yang dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun, untuk lapisan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen). Untuk lapisan nilai lebih

dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen). Untuk lapisan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen). Untuk lapisan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan sebesar 10%.

Dari persentase tarif imbalan yang diperuntukkan bagi dosen inventor sangat tidak memenuhi rasa keadilan dalam pembagian royalty hasil komersialisasi paten. Padahal dilihat dari keberadaan inventor sangat penting diberikan penghargaan atas ide kreatifitas inventor sehingga menghasilkan paten, memang keberadaan instansi pemerintah dalam menunjang dan mengurangi beban inventor dalam melakukan penelitian terutama masalah biaya tidaklah dapat dikesampingkan mengingat bantuan biaya tersebut sangat membantu kelangsungan terlaksananya perwujudan paten, namun keberadaan inventor sangat penting, karena tanpa adanya inventor tidak akan pernah ada paten dan tidak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menghasilkan paten. Sehingga penghargaan yang diberikan haruslah memenuhi rasa keadilan bagi inventor, maka jika ada ASN yang mampu menghasilkan paten seharusnya dapat diberikan penghargaan yang lebih sebagai penghargaan yang diberikan atas pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh inventor berupa tenaga, waktu, pikiran dan perasaan. Sudah sepatutnyalah royalty yang diberikan memenuhi rasa keadilan.

Pasal 13 ayat (3) UUP juga masih terdapat kelemahan, karena dalam pelaksanaannya masih diperlukan peraturan pelaksana dalam hal pembagian royalty antara inventor, pemegang paten dan pihak ketiga serta terhadap pembagian royalty untuk masuk ke dalam kas negara. Peraturan menteri keuangan yang sekarang tidak mengatur tentang pembagian royalty paten bila inventor melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

## **2. Kendala Kelembagaan/ Struktur Hukum**

Pada kenyataannya di unsri belum pernah ada hasil dari invensi tersebut dikomersilkan, sehingga belum ada dosen yang menikmati nilai ekonomi dari hasil invensi atas paten tersebut. Dari hasil penelitian di unsri bahwa sistem dari kelembagaan universitas belumlah memiliki semangat yang tinggi untuk mengkomersilkan hasil invensi yang ada. Jadi perguruan tinggi khususnya unsri hanyalah menjadikan hasil invensi berupa teknologi yang di patenkan tersebut untuk meningkatkan akreditasi universitas. Di unsri belum ada mekanisme pemasaran yang tepat untuk mengkomersilkan hasil invensi yang telah dihasilkan oleh para inventor.

Promosi mengenai hasil invensi meski telah dilaksanakan, namun belumlah terlalu memiliki semangat yang tinggi untuk mengkomersilkan hasil invensi. Suatu invensi yang dihasilkan akan menjadi komersil apabila dibutuhkan masyarakat. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap inovasi Suatu invensi yang akan dikomersilkan haruslah siap masuk dalam persaingan pasar. Bukan hanya organisasi perusahaan yang bersifat komersial, universitas pun membutuhkan pemasaran, dalam hal ini khususnya mengenai penelitian. Pemasaran penelitian bertujuan untuk memperkenalkan dan menjadikan penelitian dapat berlangsung kontinu untuk selalu mengalami perbaikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Setiap perguruan tinggi pada umumnya telah menerbitkan semacam majalah yang isinya kumpulan jurnal penelitian baik dalam edisi cetak ataupun online di internet. Tetapi lebih ditujukan untuk kalangan civitas akademika kampus dan peneliti dengan model penulisan resmi.<sup>8</sup>

Tidak adanya semangat dan strategi pemasaran yang tepat untuk mengkomersialisasikan hasil invensi. Lembaga perguruan tinggi khususnya Unsri belum ada terobosan-terobosan baru dalam memasarkan hasil invensi, serta tidak peka terhadap teknologi yang dibutuhkan masyarakat luas. Kelembagaan dalam LPPM khususnya pada Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan dalam hal sumber daya manusia perlu memasukkan orang-orang yang paham dan kreatif dalam bidang pemasaran hasil invensi sehingga pengkomersilan hasil invensi mencapai hasil yang maksimal. Dalam kelembagaan LPPM struktur organisasi yang menaungi LPPM hampir seluruh sumber daya manusianya kebanyakan terdiri dari orang-orang yang bukanlah dari bidang yang ahli hukum sehingga dalam penerapan hukumnya kurang terlaksana dengan baik. Suatu kelembagaan apalagi kepemimpinan sudah sepatutnya diberikan kepada orang-orang yang paham sesuai fokus bidangnya masing-masing.

Institusi pendidikan dalam bidang sains dan teknik potensial untuk menghasilkan paten serta memahami diskripsi paten yang terdapat pada berita paten/ informasi paten. Institusi pendidikan dengan bidang kajian diatas diharapkan dapat mengambil peran penting dalam meningkatkan jumlah paten domestik serta dapat melaksanakan serta mengembangkan invensi yang sudah tidak lagi dilindungi oleh paten karena sudah menjadi *public domain*.<sup>9</sup>

### **3. Kendala Budaya Hukum**

---

<sup>8</sup> Nurrahman Arif, *Solusi Kegagalan Inovasi*, <https://nurrahmanarif.wordpress.com>, 29 April 2011.

<sup>9</sup> C. Ria Budiningsih, "Penelitian Di Perguruan Tinggi Dan Paten", *Jurnal Mimbar*, Vol.20, No.2, April-Juni 2004, h. 145-146.

Paten merupakan hak eksklusif, di mana bila dilihat dari akar budaya bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar sejarah dan juga tidak terdapat dalam hukum adat. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap karya inovasi dan invensi adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Hal ini jelas berbeda dengan budaya Indonesia yang mengedepankan sikap gotong-royong, kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana dimanifestasikan dalam nilai-nilai Pancasila.<sup>10</sup>

Paten bukanlah berasal dari akar sejarah dan juga tidak terdapat dalam hukum adat budaya Indonesia. Karena itulah kadangkala menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya dimungkinkan ada perbuatan menurut Undang-Undang Paten dikualifikasikan sebagai pelanggaran, akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran, akibatnya masyarakat cenderung banyak mengabaikan atau tidak mematuhi aturan tersebut. Jika dilihat dari budaya dalam masyarakat Indonesia, dosen adalah pengajar yang memberikan pengabdianya pada masyarakat, sehingga apabila dihubungkan dengan nilai komersil yang terdapat dalam paten memberikan penilaian bahwa dosen tidaklah tepat untuk memikirkan nilai ekonomi dari invensi yang dihasilkannya, karena pandangan masyarakat Indonesia dosen adalah tenaga pendidik dan mengabdikan diri untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Sehingga dosen dalam menghasilkan invensi adalah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Terlebih lagi dosen inventor adalah dosen di bidang kajian teknik, pertanian, dan MIPA, sehingga kesadaran hukum yang seharusnya menjadi perlindungan bagi hasil invensi menjadi tidak penting dan terabaikan. Jadi budaya yang timbul adalah perkara hukum bukanlah hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan terwujudnya ide kreatifitas berupa teknologi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pasal 13 Undang-Undang No. 13 tahun 2016 masih banyak terdapat kelemahan sehingga diperlukan perubahan agar dapat lebih memenuhi perlindungan hukum bagi dosen sebagai inventor dan diperlukan peraturan menteri keuangan dalam pembagian imbalan

---

<sup>10</sup> Syihabuddin, "Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya Untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar dan Realistis", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 16, Maret Tahun 2001, h. 140-141.

royalti paten yang baru, yang lebih relevan untuk menunjang pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang No. 13 tahun 2016.

2. Diperlukan semangat bagi kelembagaan untuk mengkomersilkan dan memasarkan hasil invensi yang ada di unsri, sumber daya manusia di kelembagaan khususnya di unsri diperlukan orang-orang yang paham dalam bidang kajian hukum.
3. Jika dilihat dari budaya dalam masyarakat Indonesia, dosen adalah pengajar yang memberikan pengabdianya pada masyarakat, sehingga apabila dihubungkan dengan nilai komersil yang terdapat dalam paten memberikan penilaian bahwa dosen tidaklah tepat untuk memikirkan nilai ekonomi dari invensi yang dihasilkannya, karena pandangan masyarakat Indonesia dosen adalah tenaga pendidik dan mengabdikan diri untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan sebelumnya maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) direkomendasikan agar melakukan perubahan pasal 13 UUP yaitu : dalam pasal 13 ayat (3) diperlukan ketegasan dalam pembagian royalti paten yang dilaksanakan dengan pihak ketiga, apabila dilakukan pembagian royalti paten berdasarkan kesepakatan antara inventor dengan pihak ketiga.
2. Kepada Perguruan tinggi negeri sebagai instansi pemerintah disarankan agar lebih bersikap memotifasi dosen sebagai inventor untuk lebih memunculkan ide-ide kreatifitas berupa paten yang sangat dibutuhkan di masyarakat dan diharapkan agar dapat melaksanakan amanat UUP dalam menciptakan rasa keadilan bagi dosen inventor terhadap hasil invensi yang telah dipatenkan meskipun belum ada peraturan menteri keuangan yang baru.
3. Kepada dosen inventor disarankan untuk lebih memahami pentingnya aturan dalam hukum paten dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah sehingga diharapkan dosen lebih mengetahui secara pasti tentang hak-hak dan kewajiban dosen sebagai inventor
4. Kepada Kementerian keuangan direkomendasikan segera membentuk peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang imbalan atas paten yang dihasilkan dari sumber penerimaan negara bukan pajak.

5. Kepada pihak industri disarankan agar tidak menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten tanpa persetujuan pemegang paten dan agar mengkomersialisasikan hasil invensi berdasarkan perjanjian<sup>11</sup> lisensi yang menguntungkan (mendatangkan manfaat ekonomi) bagi para pihak.
6. Kepada masyarakat (publik) disarankan agar tidak menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten tanpa persetujuan pemegang paten.

## DAFTAR PUSTAKA

- C. Ria Budiningsih. April-Juni 2004. "Penelitian Di Perguruan Tinggi Dan Paten." *Jurnal Mimbar*. Vol.20, No.2.
- Dasril Roszandi. 2017. Jumlah Hak Paten Peneliti Indonesia Masih Minim. <https://tekno.tempo.co>, Jakarta, [ diakses: selasa, 14 Februari 2017, 16:18 wib]
- Nurrahman Arif. 2011. Solusi Kegagalan Inovasi. <https://nurrahmanarif.wordpress.com>. [diakses: 29 April 2011]
- Nurhidayatulloh, S. 2011. *Implikasi Acfta Agreement Terhadap Perjanjian Perdagangan Yang Melibatkan Asean* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Syafi'ie, M., & Umiyati, N. (Ed). 2012. *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: *PUSHAM UII*.
- Syihabuddin. 2011. "Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya Untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Realistis." *Jurnal Hukum*. Vol. 8, No. 16, Maret Tahun 2001.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Wawancara dengan Lisa Manda Sari staf di bagian sentra HKI pada LPPM Unsri;
- Wawancara dengan Bapak Zainal Fanani, S.Si., M.Si, selaku dosen MIPA di Unsri dan juga salah seorang dosen inventor dan merupakan Ketua Sentra HKI pada LPPM Unsri tahun 2011-2015.

---

<sup>11</sup> Nurhidayatulloh, S. 2011. *Implikasi Acfta Agreement Terhadap Perjanjian Perdagangan Yang Melibatkan Asean*(Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), h. 67.